



PEMERINTAH KOTA PALU
DINAS PENDIDIKAN KOTA PALU

Alamat : Jl. Mesjid Raya No. 4 Telp (0451) 451439 Palu Kode Pos 94112

Kelurahan : Lolu Utara
Kecamatan : Palu Selatan
Kota : Palu
Provinsi : Sulawesi Tengah

Telepon : (0451) 451439
Fax/mile : (0451) 427342
e-mail : disdik.palu@plasa.com
Kode Pos : 94125

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALU
Nomor : 421.9/352 /Pend / 2008

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALU

- Membaca** : Surat permohonan Yayasan Persatuan Pengajian Wanita Islam (YPPWI) taman pendidikan Awwalyah Siti Masyithah Nomor 04 / TPA-SM/B/11/2008 tanggal 11 Februari 2008 untuk permohonan Izin Operasional.
- Menimbang** : a. Bahwa Kelompok Bermain Play Group dan Taman Penitipan (TPA) Siti Masyithah didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubung hal tersebut pada butir a diatas dipandang perlu memberi izin operasional pada Kelompok Bermain (Play Group) dan Taman Penitipan Anak (TPA) tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah
a. Nomor 27 Tahun 1990;
b. Nomor 18 Tahun 1992;
c. Nomor 39 Tahun 1992;
3. Keputusan menteri pendidikan dan kebudayaan :
a. Nomor 0173/01/1983 sebagaimana telah di ubah dengan keputusan menteri pendidikan dan kebudayaan Nomor 0262/01/1984;
b. Nomor 0486/U/1992
c. Nomor 0125/U/1992 sebagaimana telah di ubah dengan keputusan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 002/U/1995
d. Nomor 43473/A2.1.2/KP/1996]
e. Nomor 060/U/2002
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi daerah.
- Memperhatikan** : Surat edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 4677/C/1/1991 Perihal petunjuk Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

- : Memberi izin operasional kepada Kelompok Bermain (play Group) dan Taman Penitipan Anak (TPA) Siti Masyithah Palu dengan ketentuan sebagai berikut :
c. Dalam penyelenggaraan Kelompok Bermain dan Taman Penitipan Anak (TPA) Peraturan Perundang Undangan yang berlaku;
d. Kepada sekolah wajib menyampaikan pertanggung jawaban penyelenggaraan PAUD berupa laporan bulanan dan laporan periode lainnya secara kontinyu kepada Kepala Dinas pendidikan Kota Palu.

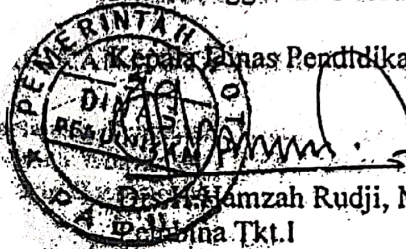
KEDUA

- : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Kelompok Bermain (Play Group) dan Taman Penitipan Anak (TPA). Sebagaimana di atur dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992 maka pemberian izin tersebut pada diktum pertama akan di cabut.

- KETIGA** : Keputusan ini disampaikan kepada Pengurus Yayasan yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.
- KEEMPAT** : Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
Pada Tanggal 27 Pebruari 2008

Kepala Dinas Pendidikan Kota Palu



Enoch Hamzah Rudji, MM
Kepala Tkt. I
Nip. 131275989

Tembusan :

1. Walikota Palu
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Sulawesi Tengah
3. Kepala UPTD Urusan Pendidikan Kecamatan Palu Barat